

	LSPRO - UPPISP UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : SK/LSPro/02
		Revisi/Tanggal : 1 / 02-10-2024
	SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI (TIPE 1B)	Tanggal Diterbitkan : 04-09-2023
		Halaman : 1 / 11

1. TUJUAN

Untuk memberikan panduan yang jelas dalam tahapan proses sertifikasi pakaian bayi sesuai dengan regulasi kemenperin dan LSPRO UPPISP.

2. RUANG LINGKUP

Skema Sertifikasi ini berlaku untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian produk pakaian bayi tipe 1b untuk parameter:

- Persyaratan Zat Warna Azo
 - Kadar Formaldehida Dan
 - Kadar Logam Terekstraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi
- Sesuai SNI 7617:2013/Amd-1:2014

3. ACUAN NORMATIF

- SNI 7617:2013/Amd-1:2014
- Permenperin No.07 Tahun 2014 (Pemberlakuan SNI pakaian bayi)
- Permenperin No.97 Tahun 2015 (Revisi Permenperin no. 7 tahun 2014)
- Perdirjen No 17/BIM/PER/11/2014 (Juknis Pelaksanaan Pemberlakuan SNI Pakaian Bayi secara wajib)

4. TAHAPAN SKEMA SERTIFIKASI

NO	FUNGSI PENILAIAN	PERSYARATAN	FORMULIR / DOKUMEN/ PENDUKUNG
I	SELEKSI		
1	Syarat Permohonan	1. Sesuai Persyaratan Permohonan yang tercantum dalam dokumen LSPro (Permohonan Sertifikasi). 2. Persyaratan : Memenuhi persyaratan administrasi, dengan menunjukkan dokumen asli (hard file atau <i>e-file</i>) serta menyerahkan fotokopi dokumen berupa : A. Importir 1) NIB (Nomor Induk Berusaha) 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3) Angka Pengenal Importir (API)	Form Permohonan



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN
SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI
PAKAIAN BAYI (TIPE 1B)

No. Dokumen : SK/LSPro/02
Revisi/Tanggal : 1 / 02-10-2024
Tanggal Diterbitkan : 04-09-2023
Halaman : 2 / 11

- 4) Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)
- 5) Importir Terdaftar (IT)
- 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 7) Dokumen Impor berupa *Packing List* pakaian impor yang akan disertifikasi yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sesuai lampiran 1 (*Bill of Lading (B/L)*)
- 8) Copy surat registrasi kepada direktorat industri tekstil dan aneka dan menyerahkan Surat Pencatatan (Registrasi) SPPT-SNI dari direktorat industri tekstil dan aneka pada saat pengambilan SPPT-SNI di LSPro
- 9) Surat jaminan tidak mengedarkan pakaian bayi selama proses SPPT SNI
- 10) HAKI

B. Produsen Dalam Negeri

- 1) NIB (Nomor Induk Berusaha)
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 3) Daftar lot produksi pakaian bayi yang akan disertifikasi, yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sesuai lampiran 2
- 4) Copy surat registrasi kepada direktorat industri tekstil dan aneka dan menyerahkan Surat Pencatatan (Registrasi) SPPT-SNI dari direktorat industri tekstil dan aneka pada saat pengambilan SPPT-SNI di LSPro
- 5) Surat jaminan tidak mengedarkan pakaian bayi pada saat proses pengujian SPPT SNI.
- 6) HAKI



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN
SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI
PAKAIAN BAYI (TIPE 1B)

No. Dokumen : SK/LSPRO/02
Revisi/Tanggal : 1 / 02-10-2024
Tanggal Diterbitkan : 04-09-2023
Halaman : 3 / 11

		<p>C. Pengusaha Ritel</p> <ol style="list-style-type: none">1) NIB (Nomor Induk Berusaha)2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)4) Daftar lot produksi pakaian bayi yang akan disertifikasi, yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sesuai lampiran 25) Copy surat registrasi kepada direktorat industri tekstil dan aneka dan menyerahkan Surat Pencatatan (Registrasi) SPPT-SNI dari direktorat industri tekstil dan aneka pada saat pengambilan SPPT-SNI di LSPRO6) Surat jaminan tidak mengedarkan pakaian bayi pada saat proses pengujian SPPT SNI.7) HAKI <p>Catatan: surat pernyataan jaminan tidak menjadi persyaratan bagi pemohon SPPT SNI produk pakaian bayi yang telah masuk daerah pabean Indonesia atau hasil produksi industri dalam negeri yang masih berada digudang produsen/importir/toko sejak pemberlakuan SNI wajib (maksimal sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014).</p>	
2	Tipe Sertifikasi	1B	
3	Petugas pengambil Contoh	Menguasai Cara Pengambilan Contoh (Berdasarkan surat tugas dari LSPRO) yang tercantum didalam Juknis Nomor 17/BIM/PER/11/2014	-
4	Cara Pengambilan Contoh	● Contoh uji untuk produk dalam negeri (yang diajukan SPPT SNI oleh Produsen dalam negeri dan Pengusaha	-



		<p>ritel) diambil di pabrik dalam lot/batch yang mewakili hasil produksi selama 6 bulan.</p> <ul style="list-style-type: none">● Contoh uji untuk produk impor (yang diajukan SPPT SNI oleh Importir) merupakan produk yang akan diberangkatkan ke Indonesia pada setiap pengapalan (<i>shipment</i>).	
5	Jumlah Contoh Uji	<p>a) Berdasarkan sampling plan pakaian bayi termasuk dalam 1 (satu) kelompok produk jika memenuhi kesamaan dalam kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none">● Jenis bahan atau komposisi bahan/serat● Warna dominan, dan● Merek <p>Dengan ketentuan tambahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Warna utama adalah warna yang paling banyak digunakan dalam 1 (satu) jenis produk pakaian bayi, terdiri dari 9 (sembilan) kelompok warna, yaitu : putih, merah, kuning, hijau, biru, orange, hitam, coklat dan ungu➤ Dalam hal terdapat merek yang berbeda-beda dalam 1 (satu) populasi namun pelaku usaha dapat membuktikan kepada LSPro bahwa kain yang digunakan adalah sama, maka pengelompokan produk pakaian bayi hanya berdasarkan jenis bahan dan warna utama➤ Dalam hal produk pakaian bayi tidak dapat ditentukan warna	



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN
SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI
PAKAIAN BAYI (TIPE 1B)

No. Dokumen : SK/LSPro/02
Revisi/Tanggal : 1 / 02-10-2024
Tanggal Diterbitkan : 04-09-2023
Halaman : 5 / 11

		<p>utamanya maka dikategorikan sebagai kelompok warna "multi".</p> <p>b) Jumlah contoh uji yang diambil adalah sebanyak 2 (dua) set contoh dengan perincian 1 (satu) set contoh uji dikirim ke laboratorium uji dan 1 (satu) set contoh disimpan oleh produsen/pengusaha ritel/importir sebagai arsip sampai SPPT SNI diterbitkan.</p> <p>c) Untuk produk dengan komposisi serat, merek dan motif dengan variasi warna yang sama terdapat beberapa jenis model yang berbeda, maka diambil 2 (dua) set contoh uji untuk mewakili semua produk yang dimaksud</p> <p>d) Jumlah minimal dalam 1 (satu) set contoh uji sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">● Untuk produk dengan luas satu sisi permukaan $< 100 \text{ cm}^2$, diambil contoh uji sebanyak 6 (enam) buah atau 3 (tiga) pasang (untuk kaos kaki dan kaos tangan);● atau Untuk produk dengan luas satu sisi permukaan $> 100 \text{ cm}^2$, diambil contoh uji sebanyak 3 (tiga) buah. <p>e) Cara pengambilan contoh mengikuti metode random sampling.</p>	
6	Cara Pengujian	<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh parameter pengujian dapat dilakukan secara komposit, maksimal 3 warna dalam 1 jenis bahan atau komposisi bahan serat.2. Pengujian secara komposit dapat	



		<p>dilakukan pada kelompok yang berbeda dengan 1 jenis bahan atau komposisi bahan serat.</p> <p>3. Apabila hasil pengujian secara komposit gagal, maka dapat diuji secara individu warna terhadap produk dengan kelompok yang berbeda.</p> <p>4. Metode uji yang digunakan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">● Parameter zat warna azo menggunakan EN 14362-1:2012/ISO 24362-1:2014 dan EN 14362-3:2012/ISO 24362-3:2014.● Parameter formaldehida menggunakan SNI ISO 14184-1:2010.● Parameter logam terekstraksi menggunakan SNI 7334:2009. <p>5. Untuk Pakaian Bayi bermotif, pengujian untuk parameter zat warna azo dilakukan bila :</p> <ul style="list-style-type: none">● Luas warna motif tunggal berukuran > 5 cm²; dan/atau● Luas warna motif cetak berulang ≤ 5 cm² dan dicetak seluas kain. <p>6. Dalam hal terdapat gradasi warna pada 1 (satu) kelompok warna utama pada motif cetak produk pakaian bayi, maka pengujian hanya dilakukan terhadap salah satu warna dari gradasi warna tersebut.</p> <p>7. Untuk kain yang berwarna putih dan kain yang berwarna pastel tidak dilakukan pengujian untuk parameter zat warna azo.</p> <p>8. Dalam hal kain yang digunakan untuk pakaian bayi telah memiliki Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau SPPT-SNI yang</p>	
--	--	---	--

	LSPRO - UPPISP UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : SK/LSPro/02
	SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI (TIPE 1B)	Revisi/Tanggal : 1 / 02-10-2024
		Tanggal Diterbitkan : 04-09-2023
		Halaman : 7 / 11

		<p>sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Bab II Juknis Nomor 17/BIM/PER/11/2014, serta tidak terjadi proses tambahan pada kain dimaksud, dan hal tersebut dapat dibuktikan oleh produsen/pengusaha ritel/importir kepada LSPro, maka kain dimaksud tidak diuji.</p> <p>9. Bagian pakaian bayi yang tidak dilakukan pengujian adalah rib, bis, border, renda, kancing, ritsleting, pita, label dan boneka.</p>	
7	Laboratorium Uji yang di gunakan	<p>a) Laboratorium uji UPPISP dengan parameter yang telah terakreditasi KAN.</p> <p>b) Laboratorium uji independen yang telah Akreditasi KAN dan ditunjuk oleh pemerintah dengan ruang lingkup semua parameter yang tercantum dalam I.6. dan telah melakukan MoU dengan LSPro.</p>	
II	DETERMINASI		
1	Pelaksanaan pengambilan Contoh	<p>Dilakukan oleh PPC sesuai Prosedur dan Instruksi kerja LSPro dan sesuai SNI 7617:2013/Amd-1:2014 yang dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Surat tugas pengambilan contoh ● Sampling Plan ● BAPC (sekurang-kurangnya terdiri dari Label contoh uji, Pedoman PPC dan Daftar Barang). 	
2	Pengujian Contoh Uji	<p>Metode pengujian mengacu kepada I.6 produk zat warna azo, kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain untuk pakaian bayi, dinyatakan lulus uji apabila memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam poin I.6 skema sertifikasi ini.</p>	

	LSPRO - UPPISP UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : SK/LSPro/02
	SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI (TIPE 1B)	Revisi/Tanggal : 1 / 02-10-2024
		Tanggal Diterbitkan : 04-09-2023
		Halaman : 8 / 11

		<p>Apabila dalam uji ulang salah satu syarat mutu tidak terpenuhi maka kelompok tersebut dinyatakan tidak lulus, kemudian dilakukan uji ulang untuk parameter yang gagal tersebut.</p> <p>Apabila masih gagal, akan dilakukan sampling ulang (begitu seterusnya sebanyak-banyaknya 3x pengulangan)</p>	
3	Laporan Hasil Uji	<p>Mencantumkan sekurang-kurangnya, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. No BAPC b. Nama Merek c. Negara asal pakaian bayi d. Nama dan alamat produsen/pengusaha ritel/Importir e. Nama laboratorium penguji f. Tanggal pengujian g. Hasil pengujian yang telah memenuhi parameter SNI yang dilakukan oleh laboratorium penguji h. Kesimpulan hasil uji 	
III KAJI ULANG DAN PENETAPAN			
1	Evaluasi terhadap laporan, Berita Acara Pengambilan Contoh dan Laporan Hasil Uji (LHU) dilakukan oleh Personil Kompeten	<p>Personil Kompeten yang menguasai Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lainnya) dan menguasai SNI (sesuai SNI 7617:2013/Amd-1:2014)</p> <p>Cara pengambilan Keputusan Sertifikasi mengacu pada Prosedur LSPro.</p>	
2	Keputusan Sertifikasi	Sesuai Prosedur LSPRO	
IV LISENSI (Sesuai Prosedur LSPro)			
1	Penandaan	<p>Penandaan diatur dalam Petunjuk Teknis No. 17/BIM/PER/11/2014.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan wajib mencantumkan tanda SNI pada setiap produk pada posisi yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang. 	



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN
SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI
PAKAIAN BAYI (TIPE 1B)

No. Dokumen : SK/LSPro/02

Revisi/Tanggal : 1 / 02-10-2024

Tanggal
Diterbitkan : 04-09-2023

Halaman : 9 / 11

- b. Tanda dengan bentuk gambar adalah sebagai berikut:




Hologram
(min. 1,5 cm x 1,5 cm)

- c. Penandaan SNI berbentuk bujur sangkar tercetak nyata dikertas hologram berwarna perak berukuran minimal 1,5 cm x 1,5 cm, didalamnya tercetak Nomor SNI dan kode LSPro.
- d. Tanda SNI berhologram ditempatkan dengan cara ditag atau ditempel pada label produk ukuran 4 cm x 6 cm.
- e. Di bawah tanda SNI berhologram dicetak Kode LSPro dan NRP/NPB.
- f. Penandaan SNI dilakukan dengan di tag pada produk atau ditempel bila produk dalam kemasan kardus.
- g. Tanda SNI berhologram dicetak sebanyak sejumlah produk yang disertifikasi dalam SPPT SNI.
- h. Penandaan dapat dilakukan digudang produksi/gudang importir di Indonesia sebelum produk dipasarkan.

	LSPRO - UPPISP UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : SK/LSPro/02
	SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI (TIPE 1B)	Revisi/Tanggal : 1 / 02-10-2024
		Tanggal Diterbitkan : 04-09-2023
		Halaman : 10 / 11

Jakarta, 02 Oktober 2024

Disusun	Direview	Ditetapkan
		
<u>Evi Retnaningsih, ST, M.Sc</u> Kasatpel Pengujian dan Inspeksi	<u>Samuel Edy Mataram S, S.T, M.T</u> Kasubag Tata Usaha	<u>Shita Damajanti, SS, MSi</u> Kepala UPPISP

	LSPRO - UPPISP UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : SK/LSPro/02
	SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI (TIPE 1B)	Revisi/Tanggal : 1 / 02-10-2024
		Tanggal Diterbitkan : 04-09-2023
		Halaman : 11 / 11

LAMPIRAN 1

Tabel Packing List (Bill of Lading (B/L) dari Importir

Reference Number :

No.	Load/Cartons	Units	Goods Description	Raw Material Composition	Brand	Main Colour ^{*)} (per unit)	HS Code	Country of Origin	Picture of Product
TOTAL									

^{*)} Apabila produk pakaian bayi tidak dapat ditentukan warna utamanya, maka dikategorikan sebagai kelompok warna "multi"

LAMPIRAN 2

Tabel Lot/Batch Produksi Industri Dalam Negeri

Nomor Referensi :

No.	Lot / Batch	Unit	Deskripsi Barang	Komposisi Bahan Baku	Merek	Warna Utama ^{*)} (per unit)	Ilustrasi Produk ^{**)}
TOTAL							

^{*)} Apabila produk pakaian bayi tidak dapat ditentukan warna utamanya, maka dikategorikan sebagai kelompok warna "multi"

^{**)} Untuk produk yang telah diproduksi dilampirkan foto produk